



# YAYASAN PENDIDIKAN "PUTRA"

## BADAN PENGURUS

Sekretariat Jl. Hang Tuah VIII/77 Keb. Daru Telp. 774791

Nomor : KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN "PUTRA"  
Lampiran :  
Perihal : Nomor : 002/Kep/BP/XI/1984.-

Tentang :

Penerima Bea Siswa

BADAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN "PUTRA"

Menimbang : Bahwa untuk lebih memanfaatkan dana Yayasan Pendidikan Putra bagi calon penerima bea siswa dalam lingkungan keluarga P.U. dianggap perlu mengadakan ketentuan-ketentuan.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Putra pasal 4 dan pasal 5.  
2. Peraturan bea siswa No.004/Prt/UP/X/1977, tentang bea siswa dan bantuan khusus.

### MEMUTUSKAN :

#### Menetapkan :

Pertama : Calon penerima bea siswa Yayasan Pendidikan Putra adalah :

1. Putra - Putri pegawai P.U. yang telah yatim piatu dari semua golongan.
2. Putra - Putri pegawai P.U. yang telah yatim atau piatu dari semua golongan.
3. Putra - Putri pensiunan Dept. P.U.
4. Putra - Putri pegawai Dept. P.U. golongan I.

Kedua : 1. Bea siswa diberikan untuk putra-putri yang sekolah ditingkat - SD, SLTP, SLTA dan yang sederajat.  
2. Bantuan khusus diberikan untuk putra-putri yang mengambil kursus ketrampilan.

Ketiga : Bahwa calon tersebut benar-benar memerlukan biaya demi kelangsungan pendidikannya disertai dengan keterangan dari Team Peneliti baik dari Pusat maupun dari Daerah.

Keempat : Besar bea siswa diadakan ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Terbusan : disampaikan kepada Yth :

1. Pengurus Perwakilan Yayasan Pendidikan Putra Daerah Tingkat I.
2. Arsip. \_\_\_\_\_

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Nopember 84



YAYASAN PENDIDIKAN "PUTRA"  
BADAN PENGURUS  
Ketua

*[Signature]*  
Suyono-Secardarsono